

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 258 /PT 27 H.2/C.95

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG** : a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari daftar lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat yang setingkat lebih tinggi.
b. Bahwa formasi Depdikbud mengizinkan untuk kenaikan pangkat tersebut.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang no. 8 Th. 1974 (LN Th. 1974 no. 55);
2. Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1975 (LN Tahun 1975 No. 26)
3. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1977 (LN Tahun 1977 No. 11) jis No. 51 Tahun 1992 dan No. 15 Tahun 1993.
4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980;
5. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 ;
6. Keputusan Mendikbud RI No. 031/P/1984 tanggal 7 Februari 1984;
7. Keputusan Mendikbud RI No. 14274/A2.I.2/C/92 tgl 11 Maret 1992;
8. Keputusan Mendikbud RI No. 0101/0/1993 tanggal 27 Februari 1993
9. Persetujuan Kepala BAKN sebagaimana tersebut dalam lajur 1 dari daftar lampiran keputusan ini.
- MEMPERHATIKAN**: SE Kepala BAKN No. 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN;**
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 9 dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagai tersebut dalam lajur 11 dari daftar lampiran keputusan ini, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal:

1 APRIL 1995

- K E D U A** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA
PADA TANGGAL : 14 Agustus 1995




a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Pembantu Rektor II
IKIP YOGYAKARTA

DR. ZUCHDI, M.S.Ed.
NIP. 130235626

SALINAN :

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua BEPEKA di Jakarta ;
2. DEPDIKBUD :
 - a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 - b. Inspektur Jenderal di Jakarta ;
 - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta;
 - d. Kepala Biro Kepegawaian Depdikbud
u.p. Kordiklusepora di Jakarta (3X).
3. BAKN :
 - a. Kepala BAKN di Jakarta ;
 - b. Kepala Biro TUK di Jakarta;
 - c. Kepala Biro Pensiun BAKN di Jakarta;
 - d. Kepala Kanwil I di Yogyakarta;
4. Kepala KPKN di Yogyakarta;
5. Kepala Cabang PT TASPEN di Yogyakarta;
6. IKIP YOGYAKARTA :
 - a. Dekan FPOK.
 - b. Kabag. TU FPOK.
 - c. Kabag. Kepegawaian.



**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 258/PT 27 H.2/C.95
TANGGAL : 14 Agustus 1995

1.	Nomor dan tanggal persetujuan Kepala BAKN	Nomor : I-2100333799 Tanggal : 16 JUNI 1995
2.	N A M A	DRS. TOMOLIYUS, M.S.
3.	N I P dan KARPEG	131121717 C. 0298134
4.	Tempat dan tanggal lahir	Majakerta, 18 Juni 1957
L A M A : 31 MARET 1995		
5.	Pangkat, Gol. Ruang Gaji	Penata, III/c
6.	Jabatan	Lektor Madya dalam bidang Kesehatan Olahraga pada FPOK IKIP Yogyakarta tmt. 1 April 1995
7.	Masa Kerja Golongan	13 Tahun 1 Bulan
8.	Gaji Pokok	Rp. 251.400,-
B A R U : 1 APRIL 1995		
9.	Pangkat, Gol. Ruang Gaji	Penata Tk.I, III/d
10.	Masa Kerja Golongan	13 Tahun 1 Bulan
11.	Gaji Pokok	Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah).
12.	Masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	1 Tahun 1 Bulan
13.	K e t e r a n g a n	1. Ybs. Pegawai Negeri Sipil 2. Ybs. berijazah Pasca Sarjana Tahun 1987 3. Surat Pengantar dari Depdikbud: Nomor : 38040/A2.IV.1/KP/95 Tanggal : 6 Agustus 1995

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Pembantu Rektor II
IKIP YOGYAKARTA



[Handwritten Signature]

DR. ZUCHDI, M.S.Ed.
NIP. 130235626